BADAN POM RI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
NOMOR : HK.11.870.04.15.104 .

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
TAHUN 2015 – 2019

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2010 s.d 2014 perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen IKU Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2015 s.d 2019

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2015 s.d 2019

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 s.d. 2019

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Ke~a Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 s.d. 2019;

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang, Telp. (0717) 434705, (0717) 439278, Fax. (0717) 434874
e-mail : bpompp@gmail.com & bpompp@yahoo.com

BADAN POM RI

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional *I* Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian*I* Lembaga (Renstra-KIL)2015 - 2019;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor *02001/SKIKBPOM* Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HKOO.05.21.423 ltahun 2004;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kera Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TAHUN 2015** s.d **2019**

Pasal1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

(1) Persentase obat yang memenuhi syarat
(2) Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat
(3) Persentase kosmetik yang memenuhi syarat
(4) Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat
(5) Persentase makanan yang memenuhi syaral
(6) Tingkat kepuasan masyarakat

Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 2 April 2015
Kepala Balai POM di Pangkalpinang

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PANGKALPINANG

Drs. Arnold Sianipar, Apt., M. Pharm
NIP. 19580913 19860210 01

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang, Telp. (0717) 434705, (0717) 439278, Fax. (0717) 434874
e-mail : bpompp@gmail.com & bpompp@yahoo.com